

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN
Nomor : 01/SK-YBIC/VII/2012

TENTANG
PENDIRIAN TKIT BINA INSAN CENDEKIA

Jalan Sekolahan No. 8 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
f. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan TKIT Bina Insan Cendekia dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKIT Bina Insan Cendekia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TKIT Bina Insan Cendekia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Jl. Ababil Tembokrejo Pasuruan

☎ 0343 - 415644

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 01 Juli 2012

Ketua Yayasan

Bina Insan Cendekia Pasuruan



UBIC
Yayasan Bina Insan Cendekia
PASURUAN

Anis Sukmwan

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo
3. Arsip.

Jl. Ababil Tembokrejo Pasuruan

T L P 0343 - 415644

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Insan Cendekia Pasuruan
Nomor : 01/SK-YBIC/VII/2012
Tanggal : 01 Juli 2012
Tentang : Pendirian TKIT Bina Insan Cendekia

**SUSUNAN PENGURUS
YAYASAN BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN**

PEMBINA : Abdul Karim
1. Imam Joko Sih Nugroho
2. Cholik Ansori

PENGAWAS : 1. Heru Winarno
2. Enis Ermaningsih

PENGURUS INTI

Ketua : Anis Sukmawan
Sekretaris : Wartono
Bendahara : 1. Isni Artanti
2. Mia Mahera Maharani

UNIT LEMBAGA

1. SDIT Bina Insan Cendekia
Kepala Sekolah : Dra. Knanifah
2. KBIT-TKIT Bina Insan Cendekia
Kepala Sekolah : Titik Wulandari



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/014/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama | : | TKIT BINA INSAN CENDEKIA |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. SEKOLAHAN NO. 8 KEL. TEMBOKREJO KEC.
PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056602025 |
| 4. NPSN | : | 20559211 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI A |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JALAN ABABIL RT. 03 RW. 06 KEL. TEMBOKREJO
KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA
TIMUR. |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 8 Desember 2015 : 11 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 4 Februari 2022 s/d 3 Februari 2025 | | |
| b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 3 September 2021 Nomor : 420/1880/423.102/2021 | | |

Pasuruan, 8 September 2021

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/014/TK/423.107/2021

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TKIT **BINA INSAN CENDEKIA** Nomor : 420/014/TK/423.107/2021, Tanggal 7 September 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TKIT BINA INSAN CENDEKIA** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 3 September 2021 Nomor : 420/ 1880 /423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin **TKIT BINA INSAN CENDEKIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN
- Alamat : JALAN ABABIL RT. 03 RW. 06 KEL. TEMBOKREJO
KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA
TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TKIT BINA INSAN CENDEKIA
- Alamat : JL. SEKOLAHAN NO. 8 KEL. TEMBOKREJO KEC.
PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **4 Februari 2022 s/d 3 Februari 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 8 September 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN


INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo